

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia

Muhdar Muhdar

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)
Email: mudamuhdar99@gmail.com

Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)
Email: tri.susilowati.undaris@gmail.com
Korespondensi Penulis: mudamuhdar99@gmail.com

Abstract. *On this basis, the equal position between these institutions has the potential to give rise to electoral conflict, therefore the institution of the Constitutional Court was born as a mediator of possible conflicts. Another authority that the Constitutional Court has is judicial review of the Constitution. This authority previously belonged to the MPR before the amendment. The Constitutional Court has the principle in making judicial review decisions that apply to everyone (erga omnes), and are final (no other legal remedies) and appeal (binding for all parties). After the third constitutional amendment, a new issue has now arisen from the Constitutional Court, which should be the institution of the Constitutional Court as the highest court in the Republic of Indonesia. In fact, a problem has arisen from the Institution of the Constitutional Court which should be able to maintain the dignity and stability and trust of the Indonesian people. What is currently being discussed is the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age requirements for presidential candidates (capres) and vice presidential candidates (cawapres) which has resulted in controversy. The decision contains a material review of the age requirements for presidential and vice presidential candidates as stated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Upon granting some of the material tests, someone who is not yet 40 years old can run as a presidential or vice presidential candidate if they have experience as a regional head or other official elected through elections. Thanks to this MK decision, President Joko Widodo's eldest son who is also the Mayor of Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, who is only 36 years old, can run as vice presidential candidate. This decision became polemic because it was made by Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman, who is Jokowi's brother-in-law and Gibran's uncle. After the Constitutional Court's decision, accusations emerged about political dynasties, even nepotism. At least 20 complaints were submitted to the Constitutional Court regarding alleged violations of the code of ethics and behavioral guidelines for judges in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. All complaints were followed up by the MK Honorary Council (MKMK).*

Keywords: *Constitutional Court Decision Concerning Determining Usa Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates*

Abstrak. Atas dasar demikian kedudukan yang sejajar antar lembaga tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik elektoral, oleh karena itu lahirlah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penengah konflik yang mungkin terjadi. Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini sebelumnya dimiliki oleh MPR sebelum amandemen. Mahkamah Konstitusi memiliki asas didalam melakukan putusan pengujian Undang-Undang yang berlaku bagi setiap orang (*erga omnes*), serta bersifat *final* (tidak ada upaya hukum lain) dan *banding* (mengikat bagi semua pihak). Setelah amandemen konstitusi perubahan ketiga kini muncul isu terbaru yang lahir dari mahkamah konstitusi, yang seharusnya menjadi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tertinggi di negara republic indosneisa, malah justru muncul sebuah masalah dari Lembaga mahkamah kostutusi yang sekiranya dapat menjaga Marwah dan menjadi stabilitas dan kepercayaan rakyat Indonesia. Siu yang lagi di perbincangkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berbuntut kontroversi. Putusan itu memuat uji materi syarat usia capres-cawapres yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas dikabulkannya sebagian uji materi tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu. Berkat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres. Putusan itu menjadi polemik lantaran diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pascaputusan MK ini, muncul tudingan soal dinasti politik, bahkan nepotisme. Sedikitnya, ada 20 aduan yang masuk ke MK terkait dugaan pelanggaran kode

etik dan pedoman perilaku hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seluruh aduan tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres

A. PENDAHULUAN

Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “*Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi dari ketentuan Pasal yang terkandung didalam batang tubuh konstitusi tersebut, maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada hukum. Selain sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum digunakan sebagai instrumen untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan negara dapat terlaksana dengan baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tuntunan atau pedoman yang paling mendasar didalam sejarah perubahan supremasi konstitusi Indonesia. Maka dari pada itu konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi membagi kekuasaan Negara, menjadi tiga, yaitu Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), Legislatif (Pembuat Undang-Undang) dan Yudikatif atau Lembaga Kekuasaan Kehakiman (Mengadili Pelanggar Undang-Undang).

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang central sebagai syarat mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita cita negara yang tertuang didalam Konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before of the law*).

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur didalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi didalam penegakan hukum dan keadilan sesuai amanat Konstitusi.

Berkenaan dengan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi Kekuasaan Kehakiman, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.” Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas kewenangan konstitusional sebagai penafsir konstitusi, yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan penafsiran itu haruslah dipedomani. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding yang berarti merupakan babak terakhir dari pada putusannya suatu perkara, serta tidak ada upaya hukum terakhir, dan berlaku pula asas erga omnes, yaitu putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum. Baik bagi yang berperkara, hakim, masyarakat, lembaga, presiden dan lain-lain.

Bahwa dengan telah dilahirkannya lembaga Mahkamah Konstitusi pasca amandemen ketiga, serta kewajibannya sebagai *the guardian of constitution*, khawatir yang timbul dan dapat terjadi terhadap dua lembaga Kekuasaan Kehakiman ini adalah perbedaan penafsiran dari hasil pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat saja terjadi, Sebab bagi Mahkamah Konstitusi Undang-Undang merupakan objek yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan bagi Mahkamah Agung menjadikan Undang-Undang sebagai batu uji untuk menguji Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang. Sehingga konsekuensi hukumnya ketika Mahkamah Agung menguji suatu Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang, maka harus tunduk terhadap penafsiran Undang-Undang yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi paradigm atau kerangka acuan yang menjadi landasan peneliti untuk menkontruksikan dan menganalisis isu

hukum yang akan diteliti pada dasarnya berguna untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti¹. Teori yang digunakan peneliti sebagai Acuan Analisis Adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu².

2. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka konsekuensi Konkrit dalam penyelenggaraan Negara terutama Pemerintahan harus berlandaskan Hukum Positif yang berlaku, ini menjadi syarat utama dalam pengambilan kebijakan Negara agar penyelenggara Negara tidak sewenang-wenang.

Aristoteles Merumuskan Negara Hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam pemusyawaratan Negara (*elcclesia*) yang maksudnya Negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³keadilan perlu diajarkandan Negara memberikan contoh dalam ketaatan terhadap hukum terutama dalam penyelenggaraan Negara.

Arti dari Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Krabe mengemukakan Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawakan Negara. Berdasarkan pengertian hukum itu berseumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)⁴.

¹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 25.

² Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal. 80.

³ Moh. Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal. 11.

⁴ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 17.

Federich Julius Stahl menambahkan Paham Negara Hukum Kant dalam usahanya mengatakan paham Negara hukum memiliki unsur-unsur utama diantaranya mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, untuk melindungi hak asasi manusia tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasar pada teori trias politika atau pemisahan kekuasaan, dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus berdasarkan aturan atau undang-undang yang ada, serta bila mana melanggar ketentuan maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya⁵.

3. Teori Konstitusi

Negara yang menganut sistem Negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi disamping norma hukum yang lain. Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis menurut A.A.H. Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi :

- a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga Negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Sehingga konstitusi menjadi acuan sumber hukum tertinggi dalam membentuk undang-undang terutama dalam menyelenggarakan Negara.

James Bryce sebagaimana dikutip Strong mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir melalui hukum, hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang isinya mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan Negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan Antara pemerintah dan warga negaranya, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya pada periode Negara Hukum Madinah dan masa kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hal. 89.

penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara Pemerintahan⁶.

4. Teori Hierarki Perundang-undangan

Hierarki Perundang-undangan memberikan kejelasan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bahwa norma hukum harus memiliki kekuatan hukum agar dapat dilaksanakan sehingga norma yang teknis (rendah) tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang tinggi sehingga tercipta kepastian hukum untuk mempermudah implementasi hukumnya karena antar norma baik secara vertikal maupun horizontal tidak bertentangan.

Teori ini menjelaskan mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Groundnorm*)⁷. Yang bersifat abstrak yang memerlukan peraturan teknis untuk mengimplementasikannya, teori ini menjadi acuan yang relevan untuk menjamin kepastian hukum bagi Negara untuk membentuk aturan perundang-undangan.

Teori ini memberikan petunjuk kepada penyelenggara Negara bahwa dalam membentuk suatu peraturan atau institusi dengan penugasan dibidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konsideran harus menyesuaikan dengan keselarasan antar norma baik dalam kualifikasi tinggi ataupun rendah untuk menjahat nilai kekuatan dari pada absahnya suatu aturan atau lembaga yg dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Selain itu ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif⁸.

⁶ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 61.

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 25.

⁸ *Ibid*, hal. 11.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang peneliti lakukan dalam menjawab pokok permasalahan Antara lain :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi Penelitian Normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum atau Doktrin Hukum. Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif, penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan. Serta hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan anatar lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah telah terjadinya konflik horizontal maupun vertikal, dalam penilitian ini adalah dua putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bernegasi satu sama lain. Maka peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui pertimbangan yuridis maupun teoritikal dalam Putusan Mahkamah Agung yang menguji Peraturan Perundang-Undangian dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru¹⁰. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2.

¹⁰ Bachtiar, Oksidelfa Yanto (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hal. 83.

perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

b. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*).

Mengingat Indonesia adalah Negara hukum maka setiap kebijakan harus disesuaikan dengan Konsep-konsep keilmuan Hukum. Atau asas-asas hukum, dengan pendekatan teknis (*Doctrinal legal Research*) Penelitian Hukum Doktrinal dilakukan dengan analitis Induktif yang dimulai dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif untuk menemukan asas-asas hukum selanjutnya doktrin hukum. Menurut Asser tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum, asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif tetapi dalam banyak hal juga menciptakan sistem hukum¹¹.

Pendekatan Konsep Hukum juga menitik beratkan terhadap kajian mengenai asas-asas hukum yang menjadi bagian daripada konsep hukum, menurut Satjipto Rahardjo dengan adanya asas hukum dapat diketahui tujuan dari pada hukum itu sendiri, hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena itu, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya¹².

Bahkan menurutnya, “asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan-peraturan selanjutnya”. Oleh karena itu harus diakui bahwa asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif¹³.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif diartikan sebagai penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari prespektif hierarki peundang-undangan maupun korelasi perundang-undangan atau juga disebut penelitian hukum doktriner sebab hanya ditujukan terhadap penelitian tertulis dalam tataran norma¹⁴. Maka jenis data tersebut adalah kualitatif karena mengedepankan kualitas data yang akan diteliti terhadap peraturan perundang-

¹¹ Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 85.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Raditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 45.

¹³ *Ibid.* hal. 45.

¹⁴ Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *op.cit.* hal. 94.

undangan yang memberi nilai kualitas terhadap suatu produk hukum dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

4. Sumber Data

Berdasarkan Sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara apabila metode penelitian yang digunakan Metologi Penelitian Empiris, sedangkan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang sifatnya norma seperti Perundang-undangan, Putusan Pengadilan yg dijadikan Objek Penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya¹⁵.

D. PEMBAHASAN

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Agung

1. Fakta Putusan MK

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini buntut dari JR UU No.7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru.

Polemik ini disorot oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 98.

Subiyanto, tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia. “Ini tentu putusan yang agak kontroversial karena pertama putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pilpres 2024. Kedua, kuat dugaan berkaitan dengan kepentingan anak presiden dalam hal ini Mas Gibran. Ketiga, yang lebih ironis lagi melibatkan pamannya mas Gibran yaitu ketua MK (Anwar Usman),” ungkap King saat diwawancarai lewat telepon oleh Humas UMY Rabu (25/10). “Apakah keputusan ini by order, COD atau bukan, wallahu ‘alam. Jangan sampai putusan tersebut menandai dugaan terjadinya perselingkuhan rezim dengan MK. Banyak yang berspekulasi, seakan jurus invisible hand, turut cawe-cawe memengaruhi putusan,” katanya.

Namun menurutnya, sangkaan tersebut sulit untuk diingkari. Ia menyebut bahwa geliat konfigurasi politik masih menunjukkan hasrat Gibran untuk bersanding dengan Prabowo bukan pepesan kosong. Putusan ini dianggap memberikan peluang atau karpet merah bagi Gibran, sehingga tidak ada lagi jalan yang menghalanginya untuk masuk dalam radar cawapres. Yang menarik diungkapkan King lebih lanjut, bahwa putusan ini justru menimbulkan kegalauan Hakim MK yang berbeda pendapat. “Hakim MK yang lain saja, merasa “dikibulin” atau ragu terhadap putusannya. Ini pertanyaannya, Hakim saja tidak percaya dengan putusannya sendiri, apalagi publik? Kan gitu,” kata Dosen Fakultas Hukum UMY tersebut.

Dalam persidangan, King mengungkapkan bahwa argumentasi atau pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim hanya berisi curhatan, bukan memberikan alasan hukum yang rasional dan logis. Hakim juga tidak memberikan sebuah argmentasi hukum yang kuat terkait alasan mengapa putusan tersebut di ambil oleh MK, yang akhirnya menimbulkan kontroversi.

Keputusan ini sebetulnya menurut King masih bisa dibatalkan karena ketua MK memiliki hubungan ikatan kekeluargaan dengan presiden. Dimana hal tersebut dapat diproses dan dikenai sanksi secara pidana dan administrasi sesuai perintah undang-undang kekuasaan dan kehakiman. “Sayangnya tak segampang itu, kita berharap Hakim MK itu tunduk dan patuh terhadap perintah undang-undang, faktanya malah diabaikan. Ini adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang dibuat oleh MK sendiri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hokum,” tegasnya.

Lebih lanjut, putusan ini tentu menguntungkan salah satu paslon (pasangan calon). Melihat indikator dan rasionalitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh MK rasa-rasanya cukup sulit menolak anggapan tersebut. Karena faktanya, MK

menunjukkan sikap inkonsistensi yang jelas terlihat. Apalagi dengan objek JR dan petitium yang kurang lebih sama dan diajukan dalam waktu yang relatif tidak berjarak. Yaitu putusan No.29/PUU-XXI/2023,51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PU-XXI/2023 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah terkait batas usia yang berakhir dengan penolakan.

“Jangan-jangan MK sudah “masuk angin”, malah jadi “tim sukses”, inikan berbahaya sekali. Orang tidak lagi percaya terhadap lembaga kekuasaan yudikatif MK yang sejak awal ketika pembentukan spiritnya adalah untuk menegakkan konstitusi. Tapi faktanya dia tidak mampu memerankan lembaganya secara baik dan menurut saya ini momentum melakukan evaluasi secara menyeluruh apakah eksistensi MK ini masih kita butuhkan atau harus ada solusi,” jelasnya.

Lebih lanjut menurut King, putusan ini tidak sah secara hukum. “Kalau dari kaca mata UU 48 Tahun 2009 dapat dikatakan demikian. Dapat dibatalkan, tidak mengikat. Tapi kan problem kita ini satu, sifat putusan MK itu tidak bernilai eksekutorial, tidak bisa dieksekusi dengan upaya paksa. Kalau MK ini kan memutuskan sengketa norma jadi tidak ada keharusan,” tandasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, King berharap agar penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), memeriksa secara cermat argumen hukum yang mendasari putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Karena menurutnya putusan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut, King mengusulkan agar pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, agar mempertimbangkan kembali pendekatan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Jika DPR memandang bahwa putusan MK bertentangan dengan hukum atau kebijakan yang ada, mereka tidak perlu mengubah undang-undang sesuai dengan putusan tersebut, karena tidak ada kewajiban yang mengharuskan mereka melakukannya. “Inikan sanksi secara etik dan moral, soal kepatutan secara hukum,” katanya.

King menegaskan bahwa memilih pemimpin adalah suatu tindakan yang sangat penting dan masyarakat harus memilih berdasarkan integritas, kapasitas, dan pengalaman calon pemimpin. Dia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik-praktik korupsi atau uang dalam pemilihan, dan menginginkan agar pemilihan pemimpin didasarkan pada visi kebangsaan dan negarawan, bukan pada kepentingan pribadi atau praktik KKN.

“Karena memilih pemimpin ini saya kira tidak sama dengan memilih kucing di dalam karung, soal integritas, kapasitas, dan pengalaman itu penting. Apalagi kepala negara. kalau kita memilih bukan karena kapasitas, tapi isi tas, ini repot juga. Jadi jangan terjebak dengan praktik-praktik uang tapi gunakanlah hak pilih sesuai dengan pertimbangan yang rasional dan menempatkan visi kebangsaan, sehingga sosok presiden itu juga punya visi kebangsaan dan kenegarawanan, bukan visi kekeluargaan atau KKN,” pungkas King. (Mut)

Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan di atas baik ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa syarat pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen secara nasional dan ditambah dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Artinya ada syarat ambang batas pesebaran (*Presidential Treshold*) suara sah di lebih dari setengah provinsi di Indonesia.

Apabila di negara Indonesia memiliki total keseluruhan tiga puluh empat provinsi, berarti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi pada pemilihan umum harus mendapatkan suara minimal dua puluh persen pada delapan belas provinsi yang tersebar di Indonesia.

Bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi: “*Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih*”. Menurut pemohon norma pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* merupakan norma yang bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat syarat ambang batas pemenangan *Presidential Treshold* terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga norma tersebut tidak dapat diterapkan.

Bahwa selain fakta hukum mahkamah yang menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) *a quo* bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, terdapat juga fakta bahwa pengajuan permohonan Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2019 dan teregistrasi pada tanggal 14 Mei 2019 melebihi waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (daluarsa).

Sebagaimana ketentuan tentang batas waktu yang di atur pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “*Permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan*”. Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, artinya apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang *a quo* di atas, berarti batas waktu pengajuan permohonan pengujian adalah sampai dengan 6 Februari 2019.

2. Fakta Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaku pemegang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Ketentuan di atas merupakan hasil dari amandemen Konstitusi yang telah membentuk lembaga Mahkamah Konsitusi dan memberikan hak serta kewenangan Mahkamah Konstitusi guna menegakan hukum di Indonesia.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pengajuan permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XVII/2019 Pertanggal 26 Agustus 2019¹⁶.

Bahwa latar belakang permohonan Pengujian Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang *a quo* didasarkan kepada persamaan rumusan yang terkandung antara pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang berbunyi: “*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden*

¹⁶ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6577 (diakses pada tanggal 14 November 2020).

dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Bahwa ketentuan norma yang di muat kembali pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah dinyatakan Inkonstitusional terbatas pada putusan Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 yang diputus pada tanggal 3 Juli 2014.

Bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan ketentuan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 diatas didasarkan kepada tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan secara *ekspresis verbis* apabila hanya terdapat dua peserta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ditambah juga tidak ada penegasan pada Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap berapa jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud untuk menjalankan syarat perhitungan *Presidential Treshold*. Mahkamah membenarkan hal tersebut namun dalam pertimbangan putusan Nomor 50/PUU-XII/2019 menjelaskan walaupun ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) tidak dijelaskan secara tegas apabila jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi lebih dari dua pasangan calon, tetapi jika di kaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat amandemen Konstitusi Pasal 6A *a quo* terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, Mahkamah juga mendasarkan putusan Nomor 50/PUU-XII/2019 tentang pengujian Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap makna yang terkandung Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi: “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*”.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa ada putaran kedua pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang apabila syarat ambang batas *Presidential Treshold* tidak terpenuhi

Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) *a quo* yang menyatakan: “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...*” pada frasa di atas Mahkamah menyatakan paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya, sehingga menjadi jelas ketentuan dari jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menggunakan syarat kemenangan *Presidential Treshold*.

Mahkamah juga menyatakan ketentuan frasa dalam Pasal 6A ayat (4) yang berbunyi: “*dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...*”. Telah memberikan asumsi apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “*dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...*” karena menurut Mahkamah dengan hanya dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua.

Dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi di atas menjadi jelas dan terang apabila dalam hal ini pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon, tidak berlaku ambang batas syarat kemenangan disebabkan jika hanya dua pasangan calon maka secara otomatis akan langsung menentukan suara terbanyak dan terendah. Mahkamah juga menjelaskan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (4) *a quo* harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan secara komprehensif pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 telah menyatakan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai tidak berlaku ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang *a quo* untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya di ikuti dua pasangan calon saja.

Bahwa dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang digantikan dengan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017 justru, ketentuan dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilres yang sudah dinyatakan Inkonstitusional terbatas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 50/PUU-XVII/2019 dimuat dan dihidupkan kembali pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas problematika di atas maka permohonan pengujian terhadap Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Nomor perkara 44 P/HUM/2019 adalah untuk menguji kekuatan hukum mengikat terhadap pasal yang sudah di putusan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

E. KESIMPULAN

Pasca Mahkamah Konstitusi membacakan beberapa putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (judicial review) mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian atas putusan-putusan tersebut. Ada diantara masyarakat yang pro dan kontra terhadap Putusan MK tersebut, khususnya perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Tidak sedikit masyarakat yang berkomentar beragam mengenai Putusan MK yang telah dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu. Dari berbagai putusan yang telah dibacakan, ada satu putusan perkara yang memunculkan keriuhan beragam komentar publik, yakni Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan konstitusionalitas usia capres/cawapres yang sebelumnya ditetapkan “paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga turut menilai ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan MK yang menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Ia menilai bahwa perkara yang telah diputus MK merupakan putusan yang sifatnya final dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Menurutnya ada empat kejanggalan putusan MK yang menilai konstusionalitas batas usia capres/cawapres, khususnya dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pertama, menurut Prof. Ali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal Putusan MK, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam Putusan MK ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur.

“Sebetulnya secara akademik itu (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Sedangkan permintaannya (petitum) adalah menambah norma. Kalau menguji norma yang sudah ada, maka alternatifnya itu menguji (apakah) norma itu konstusional atau tidak. Artinya kalau yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi,” ujar Prof. Ali.

“Sebetulnya dalam Putusan MK ini (usia minimal) 40 tahun itu konstusional, tetapi ternyata kemudian (dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada petitum untuk ditambahkan syarat baru), sehingga yang diuji bukan 40 tahun itu. Kenapa 40 tahun itu konstusional? karena itu juga sudah ditegaskan dalam Putusan MK yang diputus hari Senin itu juga,” tambahnya.

Kedua, menurutnya Putusan MK tidak bisa terlepas dari suasana politis, karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menariknya dalam Putusan MK juga disebutkan secara jelas ada pihak yang akan diuntungkan atas putusan MK tersebut, yakni Gibran Rakabuming yang merupakan anak Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK, Anwar Usman.

“(Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini.

Salah satu yang diuntungkan secara tegas (disebutkan namanya) dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apabila posisi Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan, karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” tegasnya.

Ketiga, menurut Prof. Ali bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada dissenting opinion dan concurring opinion antar majelis hakim. Ada beberapa hakim yang menilai bahwa perkara tersebut mestinya dikabulkan, ada pula yang berpendapat supaya ditolak, atau bahkan harusnya tidak diterima.¹⁷

“Bervariasinya pendapat majelis hakim, sehingga kalau kita membacanya tidak dari perspektif hukum lantas ada pertanyaan pendapat mana yang harus diikuti? Sedangkan kalau dari perspektif hukum maka pendapat hakim mayoritas itulah yang harus diikuti,” terang Prof. Ali.

Keempat, menurut Prof. Ali ada sejumlah hal janggal lainnya, utamanya pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam dissenting opinion dan concurring opinion yang tidak lazim terjadi dalam sejumlah Putusan MK. Misalnya dissenting opinion yang disampaikan Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra berkenaan dengan proses pembentukan putusan, proses persidangan, proses berjalannya perkara, hingga ketika perkara yang sempat dicampur.

“Menariknya adalah beberapa bisa disebut sebagai keanehan atau kejanggalan yang itu digabung sendiri oleh hakim konstitusi lewat dissenting opinion. Arif Hidayat, dimana di situ ditunjukkan beberapa hal yang tidak biasa sebenarnya, irregular, dalam proses pembentukan keputusan, dalam proses persidangan, dalam proses berjalannya perkara, mulai dari perkara yang sempat dicampur, perkaranya sendiri yang dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU, walaupun itu sebenarnya dimungkinkan dari perkara pengujian UU. tapi ketika itu berujung pada pengabulan perkara pemohon, apalagi urusannya mendapat perhatian publik pada proses

¹⁷<https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

persidangan dilakukan secara retributif dan konkuren. (Bahkan) hakim mayoritas sendiri menyatakan ini isu yang berbeda,” ujarnya.

Prof. Ali juga menanggapi persoalan open legal policy dalam Putusan MK yang secara teori bisa saja berubah. Tetapi menurutnya perubahan putusan MK idealnya tidak berubah dalam waktu yang sangat singkat. Ia menggambarkan bahwa perubahan putusan MK dapat saja mengalami perubahan karena perkembangan masyarakat yang berubah, adanya perubahan teori, ataupun perubahan argumentasi yang bisa membatalkan atau mematahkan argumentasi sebelumnya.

“Secara teoritis putusan pengadilan memang bisa berubah (termasuk Putusan MK), akan tetapi tentu saja perubahan disitu terjadi pada saat ada kondisi yang memang berbeda,” ujar Prof. Ali.

“(Perubahan putusan MK) terjadi pada saat ada argumentasi yang memang lebih kuat untuk bisa membatalkan argumentasi sebelumnya dan karena perkembangan masyarakat itu perkembangan yang bersifat evolutif. Kedua yang argumentasi itu tidak bisa kita mengubah argumentasi dalam waktu singkat, argumentasi itu pasti dibangun kepada perubahan-perubahan teori dan sebagainya, karena pasti perubahan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama,” tegasnya.

Prof. Ali menegaskan bahwa perubahan substansi putusan itu memang hal yang wajar, tetapi biasanya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kalau misalnya terjadi dalam waktu singkat maka muncul pertanyaan, utamanya berkaitan dengan dugaan intervensi dari pihak yang berkepentingan.

“Apa yang lalu bisa mengubah secara cepat? Itu yang lalu diindikasikan bahwa pada intervensi atau kepentingan yang lainnya yang tertentu. Dan kalau dikatakan apakah wajar ya (tentunya) tidak wajar karena bertentangan atau berbeda dengan untuk kebiasaan dari lembaga pengadilan dimana perubahan itu dapat saja terjadi tapi memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena dikatakan itu tadi ada perubahan masyarakat, ada perubahan kerangka teoritis dan sebagainya,” ujarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Soebekti, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 104.
- Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 3.

- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Ketataegaraan Indonesia, The Biogrphy Institute*, Jakarta, 2007, hal. 3.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 25.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng ,Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 385.
- Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal. 80.
- Moh. Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal. 11.
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 17.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya pada periode Negara Hukum Madinah dan masa kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hal. 89.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 61.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 25.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2.
- Bachtiar,Oksidelfa Yanto (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hal. 83.
- Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 85.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Raditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 45.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 98.
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6577 (diakses pada tanggal 14 November 2020).
- <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>